UPAYA PENGEMBALIAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALEM TAMBLINGAN ATAS STATUS HAK HUTAN ADAT ALAS MERTAJATI

I.M.W. Yogantara¹, C.D.Dahana²

ABSTRAK

Hutan adalah hamparan tanah luas yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang beraneka ragam jenisnya dan dijadikan sebagai sumber dari kehidupan manusia. Selain itu, hutan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga terutama pada ekosistem hutan yang sering diambil manfaatannya oleh manusia. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengkampanyekan dan menyebarluaskan upaya yang dilakukan Masyarakat Hukum Adat Dalem Tamblingan untuk mengembalikan hak ulayat. Dimana menjaga ekosistem hutan khususnya Alas Mertajati yang berada di Kawasan Hutan Adat Dalem Tamblingan. Masyarakat adatnya tersebar ke beberapa wilayah di sekitar Hutan dan Danau, yang mana masyarakat menyebutnya dengan kawasan Catur Desa yaitu Desa Gobleg, Desa Munduk, Desa Gesing, Desa Umejero, yang berada di Kecamatan Banjar dan Busung Biu, Kabupaten Buleleng. Pengabdian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan dan data kepustakaan dalam melakukan pencarian solusi, kemudian dilaksanakan sosialisasi dan diskusi yang dilakukan secara aktif. reflektif, dan interaktif. Dimana Tokoh Adat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Kabupaten Buleleng, dan Dosen yang menjadi narasumber sekaligus menjadi educator kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan. Hasil yang dicapai dalam pengabdian ini adalah mengkampanyekan pengembalian status Hutan Adat Alas Mertajati dan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap ekosistem hutan dan pentingnya pemenuhan atas hak ulayat untuk Masyarakat Adat Dalem Tamblingan.

Kata kunci: Hutan, Alas Mertajati, Masyarakat Adat

ABSTRACT

Forest is a vast expanse of land overgrown with various types of plants and is used as a source of human life. In addition, forests are very important things to protect, especially in forest ecosystems that are often taken advantage of by humans. The purpose of this dedication is to campaign and disseminate the efforts made by the Dalem Tamblingan Customary Law Community to restore customary rights. Where to protect the forest ecosystem, especially Alas Mertajati which is in the Dalem Tamblingan Customary Forest Area. The indigenous people are scattered in several areas around the Forest and Lake, which the community calls the Catur Village area, namely Gobleg Village, Munduk Village, Gesing Village, and Umejero Village, which are in Banjar and Busung Biu Districts, Buleleng Regency. This service uses field data collection methods and library data in searching for solutions, and then socialization and discussions are carried out actively, reflectively, and interactively. Where are the Traditional Leaders, Head of the Buleleng Regency Forestry Service, and Lecturers who are resource persons as well as educators to the community about the importance of preserving the environment and forest ecosystems? The results achieved in this service are campaigning for the return of the status of the Alas Mertajati Customary Forest and raising public awareness of the importance

¹ Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jln P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail wahyuyoga497@gmail.com

² Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jln P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail <u>cok_dahana@unud.ac.id</u>

of protecting forest ecosystems and the importance of fulfilling customary rights for the Dalem Tamblingan Indigenous People.

Keywords: Forests, Alas Mertajati, Indigenous Peoples

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam kekayaan budaya ataupun alam. Kekayaan alam Indonesia tercermin dari banyaknya hutan-hutan yang membentang luas dari Sumatera hingga Papua. Selain itu keberagaman budaya indonesia yang memiliki ciri khasnya masing-masing yang dipengaruhi oleh keberagaman dari isi hutan dimana tempat tumbuhnya sebuah budaya tersebut. Indonesia dengan hutannya yang begitu banyak dan masih cukup terjaga kelestariannya tentu tidak lain dan tidak bukan karena adanya pengaruh aturan adat yang mengatur masyarakat adat atau sekitarnya untuk memanfaatkan hasil hutan atau hasil alam dengan secukupnya. Dengan adanya aturan-aturan tersebut tentu secara tidak langsung ekosistem alam atau hutan tetap terjaga hingga generasi penerus selanjutnya. Dalam Masyarakat Hukum Adat terdapat yang namanya Hak Ulayat, Hak Ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulatnya, sebagai "lebensraum" para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut (UUPA1960). Pentingnya pemberian Hak Ulayat ini kepada Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat Adat dapat melakukan pengawasan sekaligus pemberian sanksi (Ardana, 2017). Selain itu juga, Masyarakat Adat memiliki pengaturan yang kekuatan hukumnya berlaku untuk Masyarakat Adat dan orang yang melakukan perusakan terhadap hutan. Dalam pemanfaatan isi hutan dan kekuatan hukum yang berlaku ke luar untuk masyarakat asing yang memasuki hutan tanpa se-izin Pemimpin Masyarakat Adat.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) mengakui adanya Hak Ulayat Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Hak atas tanah pada Masyarakat Hukum Adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu Masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Selain itu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang" (UUD 1945). Lalu terakhir ada Putusan MK No.35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan Negara. Dari beberapa sumber hukum tersebut, dijadikan dasar oleh Masyarakat Adat Dalem Tamblingan atau yang kini terbagi menjadi Catur Desa vaitu Desa Gobleg, Desa Munduk, Desa Gesing, dan Desa Uma Jero untuk menagih Hak mereka untuk melakukan pengelolaan atas Hutan Adat "Alas Mertajati" yang mereka muliakan sebagai sumber dari kehidupan mereka dalam keberlangsungan menjalani kehidupan sebagai masyarakat.

Masyarakat Adat Dalem Tamblingan atau kini yang terbagi menjadi Catur Desa yaitu Desa Gobleg, Desa Munduk, Desa Gesing, dan Desa Uma Jero. Terdahulu Masyarakat Catur Desa tersebut menetap di Kawasan sekitar Danau Tamblingan. Namun sekitar abad ke-13 Masyarakat Adat Dalem Tamblingan memutuskan untuk meninggalkan kawasan sekitar Danau Tamblingan untuk pindah ke tempat yang lebih rendah, dikarenakan untuk menjaga kesucian Danau Tamblingan dan Alas Mertajati (Yayasan Wisnu, 2020). Kawasan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan terletak di Kecamatan Banjar dan Busung Biu, Kabupaten Buleleng. Luas wilayah Adat Dalem Tamblingan di Catur Desa secara keseluruhan adalah 6.991 hektar yang terbagi 5.693 hektar areal sawah,

perkebunan, pemukiman desa dan 1.298 hektar areal hutan Alas Mertajati (Yayasan Wisnu, 2020) Berdasarkan penelitian yang dilakukan, air yang ada dalam Danau Tamblingan mengairi sepertiga air yang diperlukan oleh masyarakat Bali. Khususnya mengairi subak yang berada di beberapa kabupaten Di Bali yaitu subak yang berada di kawasan Kabupaten Tabanan dan Buleleng. Dalam masyarakat Adat Dalem Tamblingan menganut yang namanya Piagem Gama Tirta, yang mana sebagai warisan falsafah lokal catur desa yang memaknai air sebagai sumber kehidupan sehingga secara kebiasaan masyarakat mereka sangat memuliakan air (Ardana, 2017). Keberadaan Alas Mertajati termasuk di dalamnya Danau Tamblingan sangat dijaga kesuciannya oleh masyarakat lokal melalui upacara-upacara agama yang selaras dengan Tri Hita Karana, sehingga masyarakatpun secara sadar sudah melakukan tindakan-tindakan konservasi sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber hidup mereka (Pradnyan, 2022). Namun seiring berjalannya waktu kondisi bentang alam Alas Mertajati semakin terdegradasi karena berbagai faktor, salah satu contohnya adanya investor yang masuk dan menjual keindahan panorama alas mertajati serta nilai religiusnya. Usaha-usaha masyarakat adat seperti terhianati dengan status hutan adat mereka yang menjadi taman wisata alam sehingga akan memudahkan investor masuk dan menyulitkan masyarakat adat untuk menjaga sumber kehidupannya dengan *local wisdom* yang mereka punya dan juga hal ini akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang menjadikan alas mertajati sebagai sumber kehidupan yang mereka sucikan dan tentu saja ini akan menjauhkan masyarakat adat dari nilai-nilai spiritualnya dan terasingkan dari jati dirinya. Dengan begitu tentu menjaga kelestarian dan keharmonisan antara alam dengan manusia tentu sangat perlu dijaga keberlangsungannya. Setelah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Dalem Tamblingan (MADT) hingga di tingkat kementerian, langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan tetap mencari informasi terkini mengenai Alas Mertajati dan memberikan pemahaman sekaligus membangunkan kesadaran untuk masyarakata di luar dari MADT tentang pentingnya Alas Mertajati untuk keberlangsungan hidup manusia. Dimana eksistensi dari MADT tentu akan berlangsung terus menerus, yang mana tongkat estafet perjuangan sekaligus kelestarian dari hutan adat akan diwariskan kepada anak cucu generasi penerus mereka (Arta, Suardana, 2019). Maka dengan demikian penting rasanya untuk tetap memberikan penyuluhan-penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai adanya perlindungan hukum yang dapat mengembalikan hak ulayat tersebut kembali kepada tangan masyarakat adat sehingga masyarakat adat memiliki wewenang dalam mengelola hutan adatnya agar tetap asri, lestari, dan suci.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan survei dan mencari informasi dengan mencari tokoh-tokoh adat setempat sekaligus mencari data kepustakaan (library research) terkait dengan pentingnya dari keberadaan Alas Mertajati ini.
- b. Dalam menyampaikan materi tentang pentingnya perlindungan hukum dan upaya pengembalian Hak Ulayat dari Alas Mertajati untuk keberlangsungan hidup manusia menggunakan metode sosialisasi dan diskusi yang dilakukan dengan aktif, interaktif, dan reflektif.
- c. Selain sosialisasi dan ceramah juga memberikan bibit pohon dan bibit ikan Kuyuh sebagai ikan endemik yang telah mulai punah dan kehidupannya mulai sedikit di habitat aslinya, selain itu juga melakukan bersih-bersih di kawasan sekitar danau tamblingan.
- d. Tahap terakhir yang dijalani adalah evaluasi guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah di capai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Survey dan Observasi Isu

Tahap ini menjadi salah satu bagian penting yang harus dilalui dalam melaksanakan suatu penelitian. Dalam tahap ini dilaksanakan pengidentifikasian dan pencarian informasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan Alas Mertajati dijadikan sebagai tempat kegiatan pengabdian. Karena di kawasan ini terdapat sebuah permasalahan ataupun isu yang cukup menarik untuk di ketahui banyak orang atau dikampanyekan kepada masyarakat umum guna memberikan pemahaman dan kesadaran kepada generasi saat ini ataupun kepada generasi selanjutnya, akan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup antara manusia dengan alam. Hal tersebut menjadi penting untuk diketahui oleh generasi selanjutnya sebagai pewaris dan penerus dalam Masyarakat Adat.

3.2. Forum Group Discussion Tentang Eksistensi Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Sebagai Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Haknya

Dalam Forum Group Discussion ini menghadirkan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi yang merupakan dosen aktif Fakultas Hukum Universitas Udayana dan tokoh Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Jro Putu Ardana. Dimana dalam kesempatan tersebut membahas mengenai Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam memanfaatkan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal ini lebih memfokuskan tentang bagaimana cara pemanfaatan dan mempertahankan wilayah adat. Dimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa "Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batasbatas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat" (UU Permen LHK). Dengan dijelaskan hal tersebut, tentu perlu diberikan pemahaman-pemahaman tentang pemanfaatan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Dalam Forum Group Discussion ini Masyarakat sangat antusias dan turut serta dalam discusi ini. Dari beberapa penjelasan dan pertanyaan yang didiskusikan dalam forum tersebut. Masyarakat menjadi lebih paham dan yakin akan upaya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengembalikan status hak ulayat dan bagaimana menjaga apa yang menjadi milik adat saat ini. Dengan kepedulian dari golongan muda Masayarakat Adat terhadap Alas Meratajati, dapat dibuktikan dengan adanya pembetukan (BRASTI) Baga Raksa Alas Mertajati yang menjadi ujung tombak Masyarakat Adat untuk melakukan pengawasan terhadap Hutan Adat.





Gambar 3.1 Pelaksanaan Focus Group Discussion

3.3. Aksi Nyata Perlindungan Alas Mertajati sebagai Hutan Adat

Kegiatan ini dilakukan untuk menyebarluaskan ataupun mengkampanyekan upaya pengambalian status hutan adat oleh Masyarakat Adat Dalem Tamblingan. Dimana dalam proses pengajuan perubahan status tersebut banyak proses yang dilakukan. Tahap awal yang dilakukan adalah

pemetaan partisipatif dimana di dalamnya ada pemetaan spasial pemetaan sosial budaya, pemetaan potensi ekonomi dan dilakukan oleh pemuda masyarakat adat. Dimana selanjutnya data tersebut diajukan ke pemerintah kabupaten buleleng. Namun pada proses ini mengalami kegagalan dikarenakan tim hukum pemerintah kabupaten buleleng menganggap bahwa nomenklatur Masyarakat hukum adat itu tidak ada di Peraturan Daerah Desa Adat. Sehingga pemerintah daerah kabupaten buleleng menjanjikan akan membawa hal ini ke pemerintah provinsi bali. Namun setelah setahun berjalan tidak ada lagi kejelasan. Lalu melakukan upaya permohonan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang di tandatangani oleh Ida Pengrajeg. Lalu kehadiran mahasiswa membantu memberikan edukasi, sounding, kampanye, dan melakukan penanam pohon cemara pandak dan penebaran ikan kuyuh yang merupakan hewan dan pohon asli dari Kawasan Danau Tamblingan atau Alas Mertajati. Selain itu juga para mahasiswa melakukan tracking ke dalam Alas Mertajati untuk melakukan bersih-bersih di beberapa tempat suci yang ada dalam hutan dan beberapa tempat yang sering digunakan sebagai tempat berfoto prawedding.





Gambar 3.2 Penanaman Pohon Cemara Pandak dan Penebaran Ikan Gabus di Alas Mertajati

4. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan yang membangunkan kepedulian terhadap permasalahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini merupakan langkah preventif yang dilakukan, agar nantinya permasalahan yang terjadi hari ini tidak menimbulkan dampak negatif apabila permasalahan ini telah usai. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini juga berhasil disorot oleh beberapa media lokal hingga media nasional ikut berpartisipasi untuk mensebarluaskan berita ini. Salah satu contohnya adalah diundangnya perwakilan panitia dan dosen untuk melakukan podcast yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia (RRI).

UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat direalisasikan berkat dukungan dari segala pihak. Tim pengabdian mengucapkan rasa terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta jajarannya dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum udayana khususnya Bidang Pengabdian Masyarakat yang telah memfasilitasi untuk mengabdi dan dana yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan. Ucapan terimakasih juga kepada Ida Pengrajeg Adat Dalem Tamblingan, Bendesa Catur Desa, Perbekel Desa Gobleg, Brasti, dan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan atas kerjasamanya dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat. Ucapan yang sama juga kami ucapkan kepada seluruh panitia pengabdian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adana, Putu, (2017). Memuliakan Air, Memuliakan Semesta.

Artina, Ketut Suardana, (2017). Eksistensi Adat Dalem Tamblingan Pusat Digobleg.

Atmodjo, Sukarto Karto, (1987). Prasasti Tamblingan III dalam Berkala Arkeologi, 8 (2), 27-35

Cahyaningrum, dan Luthvi, (2020). Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Investasi. Laporan Penelitian Kelompok, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Citrawan, Fitrah Akbar, (2020), Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3, pp. 586-602.

Suryawan, I Ngurah. (2021) Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan Kedaulatan Atas. Bhumi: 83-85.

Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). Vol. 11, pp. 1.

MADT. Profil Masyarakat Adat Dalem Tamblingan. Badung: Yayasan Wisnu, 2020.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14. Jakarta

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Rahman, Faisol. (2022). Peranan Masyarakat Adat Dalam Konservasi Lingkungan. Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada

Rianda Dirkareshza, Aji Lukman Ibrahim, Roni Pradana. (2020). Urgensi Hak Ulayat terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Jurnal Hukum Ilmiah De Jure 5.

Samsul, Inosentius. (2013). Perubahan Pengaturan tentang Desa dan Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Eksistensi Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Syuryani. (2016). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi. Menara Ilmu. Vol. X Jilid 2, pp. 111-119.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888). Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.